

## PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Masdoripa Siregar**  
 Tempat lahir : Gumarupu Lama  
 Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1979.  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua  
 Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang  
 Lawas Utara  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Caleg Partai Gerindra).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat dan secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa berserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dengan**

**sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
- 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.

- 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.

- 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.

- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. **MASDORIPA SIREGAR**.

- 3 (tiga) buah heker dan pulpen.

- slip penyeteran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 ( satu ) unit kalkulator merk Target.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. **MASDORIPA SIREGAR**.
- KTP warga.

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama **H. HARIRO HARAHAHAP, S.E, M.Si.**)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **H. HARIRO HARAHAHAP, SE.M.Si** (berkas perkara terpisah), sdr

**SABARUDDIN HARAHAH AIs SABAR, sdr RIJAL HARAHAH, sdr HADJAR HARAHAH AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD dan saksi MUAL HARAHAH, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi H.HARIRO HARAHAH, SE.M.Si yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 278 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;**

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 02.00 WIB, saat sdr **SABARUDDIN HARAHAH AIs SABAR, sdr RIJAL HARAHAH, sdr HADJAR HARAHAH AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD dan saksi MUAL HARAHAH** diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidimpuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah

bagian saksi **MUAL HARAHAH**, sdr **SABARUDDIN HARAHAH Als SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr **HADJAR HARAHAH Als PAKI IMAM MUDA HARAHAH Als USTAD** sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para saksi tersebut dimana amplop tersebut diterima dari saksi **H.HARIRO HARAHAH SE. M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan saksi **H.HARIRO HARAHAH, SE.M.Si** di rumah saksi yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah saksi **H.HARIRO HARAHAH, SE.M.Si** tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**), 3 (tiga) buah heker dan pulpen, Slip penyeteroran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **H.HARIRO HARAHAH, SE.M.Si** (berkas perkara terpisah), sdr **SABARUDDIN HARAHAH Als SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr **HADJAR HARAHAH Als PAKI IMAM MUDA HARAHAH Als USTAD** dan saksi **MUAL HARAHAH**, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi **H.HARIRO**

**HARAHAP, SE.M.Si** yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 02.00 WIB, saat sdr **SABARUDDIN HARAHAP Als SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAP**, sdr **HADJAR HARAHAP Als PAKI IMAM MUDA HARAHAP Als USTAD** dan saksi **MUAL HARAHAP** diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidempuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian saksi **MUAL HARAHAP**, sdr **SABARUDDIN HARAHAP Als SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAP**, sdr **HADJAR HARAHAP Als PAKI IMAM MUDA HARAHAP Als USTAD** sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para saksi tersebut dimana amplop tersebut diterima dari saksi **H.HARIRO HARAHAP SE. M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan

Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan saksi **H.HARIRO HARAHAHAP, SE.M.Si** di rumah saksi yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah saksi **H.HARIRO HARAHAHAP, SE.M.Si** tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**), 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
- 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
- 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra.
- 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.
- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- 3 (tiga) buah hektar dan pulpen.
- Slip penyetoran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.

- 1 (*satu*) unit kalkulator merk Target.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- KTP warga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Arman Matinggi Hasibuan S.H als Man** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Pelaksana teknis;
- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan terkait tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 15 April 2019 02:00 WIB karena diberitahukan oleh Ketua Bawaslu melalui media elektronik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut Saksi langsung mencari tahu kebenaran dari peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 telah dilaporkan ada 16 (*enam belas*) orang diduga melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu namun setelah diperiksa ke 16 (*enam belas*) orang yang terbukti melakukan pelanggaran hanya 6 (*enam*) orang saja sedangkan ke 8 (*delapan*) orang tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan keruang persidangan terkait setelah ke 6 (*enam*) orang tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop tersebut yang mana isi amplop tersebut berupa uang dan selebaran kertas yang tertera Nama dan gambar caleg yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**2. H. Hariro Harahap, SE., M.Si** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada tanggal 14 April 2019 tepatnya di rumah kediaman Saksi dan Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian setelah Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap , Saksi yang bernama Samsurijal

Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penemuan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih yang berisikan uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor urut 3 (*tiga*);

- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Saksi pada saat itu Saksi sedang berada diruang tengah rumah Saksi bersama dengan Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa adapun orang mencetak kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Terdakwa Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan mengetik data-data/nama-nama yang sudah didaftarkan oleh Saksi Mual Harahap adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu tidak boleh kampanye;
- Bahwa adapun pemilik uang yang diisi kedalam amplop putih tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa Saksi mengisi dan memberikan ataupun menyerahkan uang tersebut kepada Mual Harahap atas suruhan Terdakwa Masdoripa Siregar (istri Saksi) caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta dengan Nomor urut 3 (*tiga*);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**3. Anita Harahap** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah tangga Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2019;
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi di rumah Terdakwa dan Saksi H. HARIRO HARAHAHAP, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tukang masak;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan keruang persidangan berupa Amplop putih berisikan uang tunai yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar karena Saksi juga ikut mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang amplop yang berisikan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Masdoripa Siregar adalah Calon Legislatif dari partai Gerindra dan Saksi juga ikut mengisi selebaran kertas kecil yang ada gambar dan nama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa untuk mengisi uang pada Amplop putih tersebut Saksi memperoleh upah dari Terdakwa Masdoripa siregar sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**4. Jumaida Hasibuan** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumahtangga Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2018;
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tukang masak;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan keruang persidangan berupa Amplop putih berisikan uang tunai yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar karena Saksi juga ikut mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang amplop yang berisikan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Masdoripa Siregar adalah Calon Legislatif dari partai Gerindra dan Saksi juga ikut mengisi selebaran kertas kecil yang ada gambar dan nama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa untuk mengisi uang pada Amplop putih tersebut Saksi memperoleh upah dari Terdakwa Masdoripa siregar sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**5. Mual Harahap** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama

dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;



- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Saksi yang duduknya didekat jok samping Pengemudi yang bernama Sabaruddin Harahap sedangkan Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di belakang, dan didalam Mobil tersebut terdapat Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa Siregar berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa Siregar tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut Saksi langsung dibawa ke rumah Saksi H.Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sedangkan teman Saksi lainnya yang bernama

Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa oleh anggota kepolisian dengan mobil yang berbeda dibawa ke kantor Polisi dan pada saat sampai di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi tidak ikut masuk kerumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Saksi hanya berada didalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi dan setelah itu Saksi H.Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Masdoripa Siregar berserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Masdoripa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Bawaslu dan diproses di kantor Bawaslu dan setelah dipeross dikantor Bawaslu kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi untuk diperiksa dan ditindak lanjuti;

- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan adapun kegunaan amplop tersebut yaitu untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*), sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatisan dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah

Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti berupa amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima/mengambil langsung amplop putih yang berisikan uang tersebut dari Saksi Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

**Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada tanggal 14 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian setelah Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Samsurijal Harahap Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penemuan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih yang berisikan uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si yang merupakan sumai Terdakwa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang tidur;
- Bahwa adapun orang mencetak kartu nama caleg dari Partai Gerindra

dapil I kabupaten Paluta a.n Terdakwa Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan mengetik data-data/nama-nama yang sudah didaftarkan oleh Saksi Mual Harahap adalah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu tidak boleh kampanye karena 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu adalah masa tenang ;
- Bahwa adapun pemilik uang yang diisi kedalam amplop putih tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengisi dan memberikan ataupun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mual Harahap (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa Masdoripa Siregar caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta dengan Nomor urut 3 (*tiga*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa selama persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian 15 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian telah ditemukan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih dan didalam amplop warna putih tersebut berisikan uang yang dimana sebanyak 82 (*delapan puluh dua*) amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah* dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan 5 (*lima*) amplop berisikan uang pecahan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh Saksi Mual Harahap dari Saksi H. Hariro Harahap SE. M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

➤ Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Pihak kepolisian Polres Tapsel, Terdakwa bersama dengan, Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses kemudian setelah dari kantor Bawaslu Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti kembali dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa dalam perkara ini adapun barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa adalah berupa: amplop sebanyak 118 (*seratus delapan belas*) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu Rupiah*) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa), 1 (*satu*) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (*satu*) unit Laptop Merk DELL, 1 (*satu*) unit Laptop Merk Axioo, 1 (*satu*) unit Printer Merk Epson, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (**Masdoripa Siregar**), 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen, Slip penyeteroran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (*satu*) unit kalkulator Merk Target;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka setelah mempertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam hal ini unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
3. Dengan sengaja;
4. Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Naturlijke Persone). Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa **Masdoripa Siregar** adalah orang yang sedang disidangkan/menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Unsur 2 "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu".**

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye, sedangkan yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa yang dimana Terdakwa Masdoripa Siregar adalah

merupakan peserta Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan demikian Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu" telah terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur "Dengan sengaja".**

Menimbang bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam bahasa Belanda berbunyi "*Geen Straf Zonder Schuld*", biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Saksi H. Hariro SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan kepada Saksi Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, Sabaruddin Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa dengan tujuan supaya untuk memilih caleg partai Gerindra No. Urut 3 Dapil 1 DPRD Kabupaten Paluta yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa);

Menimbang bahwa dengan Terdakwa menyuruh Saksi H. Hariro Harahap (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya menyerahkan Amplop berisikan uang tersebut kepada Saksi Mual Harahap Terdakwa melakukannya dengan pemikiran yang sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian Unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung".**

Menimbang bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 23/2018, selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi H. Hariro (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya memberikan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa) dan sebanyak 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Saksi Mual Harahap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Saksi H. Hariro SE., M.Si menyerahkan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan nomor urut 3 dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi Mual Harahap atas suruhan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 (H-2) Pemilu adalah termasuk dalam masa tenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 23/2018 oleh karena itu unsur ke 4 "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP menurut R.Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh ataupun memerintahkan agar Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suami dari Terdakwa supaya memberikan kepada Saksi Mual Harahap berupa 82 (*delapan puluh dua*) Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa Siregar dengan Nomor Urut 3 (*tiga*) kepada orang-orang yang sudah terdaftar namanya untuk memilih Terdakwa Masdoripa Siregar dan adapun maksud dan tujuan amplop yang berisikan beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan Nomor Urut 3 (*tiga*) diberikan kepada orang-orang yang sudah tercatat namanya sebagai pemilih untuk meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 sedangkan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal , Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) namun sebelum, Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal , Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sampai ke tempat dimana akan diberikan amplop tersebut, Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal , Hadjar Alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai Peserta Pemilu “yang menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan sepanjang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell, 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo, 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Printer merk Epson, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan bank BRI dan bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator merk Target, Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, KTP warga, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara yaitu berkas perkara atas nama H. Hariro Harahap SE., M.Si;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinaytakan bersalah dan dijatuhkan pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan pesta demokrasi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;

Mengingat Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang**

No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Masdoripa Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Peserta Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menyuruh melakukan supaya memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
  - 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
  - 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.
  - 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.
  - Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
  - 3 (tiga) buah hektar dan pulpen.
  - Slip penyeteran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
  - 1 (satu) unit kalkulator merk Target.
  - Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
  - KTP warga.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. Hariro Harahap SE., M.Si**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anggreana E.R Sormin, S.H** dan **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh dan dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **Horas Erwin Siregar S.H.** dan **Verawaty Manalu, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Terdakwa;



Hakim Anggota

**Anggreana E.R Sormin, S.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dina Mariati Sinaga, S.H**

Catatan :

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap ;

Padangsidimpuan, 18 Desember 2019  
Panitera,

dto

HERY CHANDRA, S.H.  
NIP : 19631006 198503 1 005

Untuk salinan / fotocopy yang serupa dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2019, Nomor : B-0100/K.Bawaslu-Prov.SU-17/HK.06.02/XII/2019 ;

Padangsidimpuan, 18 Desember 2019  
Panitera,



HERY CHANDRA, S.H.  
NIP : 19631006 198503 1 005